



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

**Penggugat**, Lahir di Sakkaiya, tanggal 17 Agustus 1992, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Ternate, RT: 007, RW: 002, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Lahir di Ujung Pandang, 26 Januari 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di BTN CMI Blok B-1 No.1, Kecamatan Batangase, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Februari 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tertanggal 21 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 096/11/IV/2015, tertanggal 10 April 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Yos Sudarso, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Andi Anindita Kesya**, perempuan, berumur 2 tahun 4 bulan, saat ini ada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Timika dengan alasan bekerja, selama 2 tahun, tanpa memberikan kabar dan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya sekitar bulan Oktober 2017 Penggugat mendatangi Tergugat di Timika dengan tujuan menjemput Tergugat untuk kembali ke Agats, akan tetapi Tergugat menolak tanpa alasan yang jelas, kemudian Tergugat menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas / surat Panggilan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tanggal 08 Maret 2018 dan tanggal 02 April 2018 2018, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, Atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut :

- Tempat tinggal Penggugat sebenarnya di Agats, Kabupaten Asmat. Dalam perkara ini, Penggugat memilih alamat domisili di rumah milik orangtua Penggugat di Merauke.
- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah membeikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2016 sampai saat ini.

Halaman 3 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orangtua Tergugat tidak mendukung untuk Penggugat dan Tergugat rukun kembali.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 069/11/IV/2015 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, tanggal 10 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi pertama, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengusaha meubel, alamat di jalan Binaloka, RT.07, RW.03, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke; Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sewa di Distrik Agats, Kabupaten Asmat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena bertengkar dan berselisih;
  - Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena Tergugat meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama. Tergugat bekerja sebagai sopir angkutan penumpang di daerah Kabupaten Timika. Tergugat sudah 2 tahun tidak mau pulang ke Agats;

Halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat tidak ikut Tergugat ke Timika karena Penggugat mempunyai usaha kios di Agats;
  - Bahwa, selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
  - Bahwa, Penggugat sudah mengajak Tergugat untuk rukun lagi. Penggugat pernah beberapa kali menjemput Tergugat di Timika untuk diajak pulang ke Agats, namun Tergugat menolak, dan Tergugat menyuruh Penggugat pulang sendiri ke Agats. Penggugat terakhir mengunjungi dan menjemput Tergugat pada bulan Oktober 2017.
  - Bahwa, Anak Penggugat dan Tergugat awalnya dititip di Makassar / di rumah tante Penggugat. Pada awal tahun 2018, Anak tersebut dijemput / dibawa oleh Tergugat ke Timika;
  - Bahwa, Saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali. Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
2. Saksi kedua, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang ke pedalaman (opsi), alamat di Jalan Yos Sudarso, Distrik Agats Kabupaten Asmat;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat di Agats. Saksi juga punya usaha kios di Agats. Jarak kios Saksi dengan kios Penggugat sekitar 20 Meter;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Agats, Kabupaten Asmat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa, pada pertengahan tahun 2016, Tergugat pergi ke Timika untuk bekerja sebagai sopir, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di Agats untuk menjalankan usaha kiosnya. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi di Agats;
- Bahwa, Penggugat sudah 5 kali mengunjungi dan menjemput Tergugat di Timika. Terakhir, Penggugat menjemput Tergugat pada bulan Oktober 2017, namun Tergugat menolak untuk diajak Penggugat pulang ke Agats;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi kerja di Timika pada pertengahan tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama ini Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerja usaha kiosnya;
- Bahwa, Anak Penggugat dan Tergugat awalnya dititip di Makassar di rumah tante Penggugat, kemudian pada bulan Februari 2018, anak tersebut diambil / diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa, sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Sikap orangtua Tergugat yang tinggal di Agats tidak mendukung Penggugat dan Tergugat rukun kembali. Orangtua Tergugat justru menyuruh Tergugat untuk berpisah / bercerai dengan Penggugat.
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di muka persidangan, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan kepada Tergugat, terbukti Tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Maros. Sedangkan Penggugat sebenarnya tinggal di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, dalam hal ini memilih alamat domisili di Merauke. Wilayah Kabupaten Asmat belum ada Pengadilan Agama disana dan wilayah Kabupaten Asmat merupakan salahsatu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya telah diuraikan pada posita gugatan angka 4 sampai dengan 7;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P, Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / keterangan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 06 April 2015;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak pertengahan tahun 2016, Tergugat pergi ke Timika untuk bekerja sebagai sopir, Tergugat menolak untuk diajak Penggugat pulang ke Agats dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun dan hingga saat ini tidak pernah rukun dan tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang abstraksi hukunya menyatakan : "suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian", maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih dari 2 tahun;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau

Halaman 10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*".

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "*Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)*";

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Ketua Majelis

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Hakim Anggota I

ttd

**Amni Trisnawati, S.HI., M.A.**

Hakim Anggota II

ttd

**Hasan Ashari, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Saiful Mujib, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	485.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 11 April 2018

Untuk Salinan

Panitera

**Abdul Rahim, S.Ag., M.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal .....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....